



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 19 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN PINJAMAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KEPADA PT BANK SUMATERA SELATAN UNTUK PENAMBAHAN  
DANA PON XVI TAHUN 2004 DI SUMATERA SELATAN**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Team Technical Delegate, untuk cabang-cabang olahraga tertentu masih diperlukan tambahan kelengkapan sarana dan prasarana yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan standar nasional ;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penyelesaian beberapa sarana dan prasarana pendukung PON XVI tersebut, diperlukan adanya penambahan dana PON XVI Tahun 2004 ;
  - c. bahwa penambahan dana dimaksud dipenuhi dengan cara meminjam kepada Pihak Ketiga yang akan diprogramkan dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005.
  - d. bahwa pinjaman Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Bank Sumatera Selatan tersebut telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusannya Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Persetujuan terhadap Pinjaman Dana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari Pihak Ketiga untuk Penambahan Dana Kepanitiaan Pon XVI 2004 Pelaksanaannya Mendahului APBD Tahun 2005 ;
  - e. bahwa penambahan dana PON XVI Tahun 2004 melalui pinjaman sebagaimana dimaksud huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dana Cadangan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Persiapan dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVI Tahun 2004 di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Serie D) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dana Cadangan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Persiapan dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVI Tahun 2004 di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dana Cadangan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Persiapan dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVI Tahun 2004 di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Serie E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PINJAMAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PT BANK SUMATERA SELATAN UNTUK PENAMBAHAN DANA PON XVI TAHUN 2004 DI SUMATERA SELATAN.**

Pasal 1

Menetapkan pinjaman Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Bank Sumatera Selatan tambahan biaya PON XVI Tahun 2004 di Sumatera Selatan sebesar Rp 48.925.145.800,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

a. Sarana dan Prasarana (sport venues)

1. Pembangunan lapangan base ball, sebesar Rp 774.550.000,- yaitu untuk membangun tempat duduk pemain, ruang ganti, wc, kantor, lapangan pemanasan dan pemasangan conblock.
2. Renovasi lapangan golf, sebesar Rp 1.700.000.000,- untuk penyempurnaan gedung club house lantai II dan penyempurnaan lapangan (galian dan pembelian pasir).
3. Pemasangan 2 buah lampu high mast di depan pintu utama Gelora Sriwijaya, sebesar Rp 319.000.000,-.
4. Pembuatan taman di luar Gelora Sriwijaya, sebesar Rp 388.148.000,-
5. Penyelesaian GOR Ranau, sebesar Rp 1.278.862.000,- untuk pemasangan vinyl pada area senam dan sewa AC ruangan.
6. Penyempurnaan Site Development, sebesar Rp 3.107.600.000,- untuk pembuatan saluran keliling stadion, 4 buah box culvert dan perbaikan-perbaikan lain.
7. Pembuatan dan pemasangan lift Gelora Sriwijaya, sebesar Rp 825.000.000,-.
8. Pemasangan tegel pinggir lapangan Gelora Sriwijaya, sebesar Rp 96.500.000,-.
9. Renovasi GOR Tennis Indoor, sebesar Rp 627.550.000,- untuk keperluan lapangan pemanasan, pengadaan AC dan tambahan daya listrik 320 KVA.
10. Pemasangan dan pengadaan water meter PDAM 6" dan 4 " untuk Gelora Sriwijaya, sebesar Rp 60.396.000,-.
11. Pembangunan areal parkir kompleks perumahan atlet Jakabaring, sebesar Rp 500.000.000,- dengan pekerjaan urugan tanah dan agregat.

12. Pembuatan tempat untuk pemain bola (cadangan) di Gelora Sriwijaya, Stadion Madya Sriwijaya, Stadion Garuda sebesar Rp 67.228.000,-.
  13. Pembayaran sewa tempat pertandingan Bridge di Hotel Royal Asia, Binaraga di Hotel Novotel, Biliar di Hotel Swarnadwipa dan Bowling di PBC Ramayana, sebesar Rp 800.000.000,-.
  14. Prasarana cabang olahraga layar di Kabupaten Bangka Barat, sebesar Rp 228.000.000,-.
- b. Akomodasi, Konsumsi, Transportasi, Upacara Pembukaan dan Penutupan, Kesehatan, Keamanan dan Prasarana Jalan.
1. Akomodasi (perumahan Atlet dan Wasit), sebesar Rp 15.441.265.000,-.
  2. Konsumsi, memerlukan tambahan dana sebesar Rp 2.945.000.000,-.
  3. Transportasi, dengan dana sebesar Rp 1.881.841.800,- untuk biaya sewa helikopter, sewa 40 unit bus, BBM untuk 40 unit foreraiders, sewa kendaraan di Kabupaten Bangka Barat.
  4. Biaya upacara pembukaan dan penutupan (UPP) sebesar Rp 15.291.554.000,-.
  5. Biaya operasional bidang kesehatan, sebesar Rp 185.264.000,-.
  6. Biaya bidang keamanan, sebesar Rp 600.000.000,-.
  7. Jalan Komplek Perumahan Atlet Jakabaring, yang terdiri dari Jalan Poros Perumahan PNS, Jalan Utama dan Jalan Kompleks Perumahan dengan dana sebesar Rp 1.807.387.000,-.

## Pasal 2

Pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005.

## Pasal 3

Untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 dilakukan / dilaksanakan pembayaran di muka pada tahun anggaran 2004.

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Sumatera Selatan sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 September 2004,  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 9 September 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SOFYAN REBUIN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR 6 SERIE E**